



**PUTUSAN**  
**Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA ALM  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 002 RW 009 Dusun Jompong, Desa Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP ALM  
Tempat lahir : Baru  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Baru A, Desa Baru, Tahan, Kec. Moyo Utara, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) dan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda (berupa ternak yaitu 3 (tiga) ekor kerbau) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir, perut kiri 3, perit kanan 2, telinga kiri PTU JB (potong ujung) , telinga kanan PTU (potong ujung);
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 1, gigir, perut kiri 3, perit kanan 2, telinga, ekor bengkok;
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 6 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/115 cap tgl 24 September 2020 atas nama Jamaluddin 1 ekor kerbau jantan, umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1, unyang 1, gigir, perut kiri 1, perut kanan 1, telinga ekor bengkok, 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 6 (enam) bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1, unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok
- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/208 cap tgl 20 Oktober 2020 atas nama Muhammad Sulfan 1 (satu) ekor kerbau jantan/kebiri, bulu belang hitam, tanduk nyangkung, tat 1, unyang1, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok.

Dikembalikan kepada saksi jamaluddin ak. H. Abdullah (alm)

- 1 (satu) unit MITSUBISHI L300 Pick Up, warna hitam, Nomor polisi EA 8861 B, Nomor Rangka MHMLOPU39GK204002, Nomor Mesin 4D56C – P96004 serta Kunci Kontak dan STNK atas nama MUHAMMAD JIHAD alamat Jalan Kebayan Rt. 002, Rw. 012, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Jihad;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) bersama-sama dengan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) dan ERUL (DPO No. 04/X/2021/Reskrim ) pada waktu antara hari Rabu sampai dengan Kamis antara tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 WITA s/d 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di lokasi tegalan Desa Plampang, Kec.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plampang, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau jantan milik saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat ERUL (DPO) datang ke lokasi tegalan lalu menggiring 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban keluar dari lahan tegalan dan berjalan sejauh 4 (empat) kilometer hingga ke jalan tani di Desa Jompong, Kec. Plampang, Kab. Plampang dimana ketiga ekor kerbau tersebut sudah ditunggu oleh terdakwa 1 selanjutnya Pukul 08.00 WITA terdakwa 2 datang bersama dengan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA lalu menaikkan kerbau tersebut ke atas kendaraan Mitsubishi L 300 selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA pergi bersama-sama dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi L 300 menuju ke Alas Barat dimana terdakwa 1 lalu turun di Desa Lekong karena sudah diberi uang oleh terdakwa 2 sebesar Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) sementara itu terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA menuju lokasi kandang milik saksi SYOFIAN HADI ALS. REGE ALS. REGI AK HAMZAH SANGGOK di Desa Mapin Rea dan menurunkan 2 (dua) ekor kerbau untuk dititipkan dan dipelihara. Berikutnya terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA menuju ke Desa Seteluk dan menurunkan 1 (ekor) kerbau untuk dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN di kandang dan rencananya terdakwa 2 akan memotong kerbau tersebut dan menjualnya sendiri. Saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN yang merasa curiga lalu menghubungi teman-temannya guna menanyakan apakah ada 3 (tiga) ekor kerbau karapan yang hilang selanjutnya hari Jumat 15 Oktober 2021 saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) yang mendengar dari SAKSI SYAMSUDDIN ALS. DINALS. UDIN AK. H. JANE mengenai kerbau di Seteluk lalu segera menginformasikan kepada saksi korban bahwa ada kerbau menyerupai milik saksi korban di Desa Seteluk kemudian saksi korban melalui saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) mengeceknya dan membenarkan kerbau tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) bersama-sama dengan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) dan ERUL (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor kerbau tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) mengalami kerugian antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) bersama-sama dengan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tani Dusun Jompong, Desa Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda (berupa ternak yaitu 3 (tiga) ekor kerbau) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira Jam 22.00 WITA terdakwa 1 menelepon terdakwa 2 untuk mengabarkan bahwa ada kerbau 3 (tiga) ekor di Dusun Jompong yang akan dijual. Keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WITA terdakwa 1 bertemu dengan ERUL (DPO No. 04/X/2021/Reskrim )yang menggiring 3 (tiga) ekor kerbau tersebut ke jalan Tani kemudian datang terdakwa 2 bersama saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA dengan mengendarai kendaraan pick Up jenis Mitsubishi L300 yang dipinjamnya dari saksi MUHAMMAD JIHAD ALS. JIHAD. Terdakwa 2 setelah melihat 3 (tiga) ekor kerbau tanpa Surat Keterangan Ternak tersebut menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) lalu disetujui oleh Terdakwa 1. Berikutnya Terdakwa 1 dan terdakwa 2

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau keatas kendaraan kemudian ketiganya berkendara membawa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut menuju ke Alas Barat ;

- Tiba di Desa Lekong Terdakwa 1 lalu turun dari kendaraan karena sudah diberi uang oleh terdakwa 2 sebesar Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) sebagai panjer pembelian kerbau lalu sisanya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) rencananya akan dibayarkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 setelah kerbau tersebut laku. Terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA lalu menuju lokasi kandang di Desa Mapin Rea dan menurunkan 2 ekor kerbau untuk dititipkan dan dipelihara oleh saksi SYOFIAN HADI ALS. REGE ALS. REGI AK HAMZAH SANGGOK yang rencananya akan diberi upah jika kerbau tersebut laku, selanjutnya terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA melanjutkan perjalanan menuju Desa Seteluk dan menurunkan 1 (ekor) kerbau untuk dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN di kandang dengan rencana terdakwa 2 akan memotong kerbau tersebut lalu menjualnya sendiri;
- Saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN yang merasa curiga terhadap terdakwa 2 lalu menghubungi teman-temannya guna menanyakan apakah ada kerbau karapan yang hilang selanjutnya saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) yang mendengar informasi dari SAKSI SYAMSUDDIN ALS. DINALS. UDIN AK. H. JANE lalu menginformasikan kepada saksi korban bahwa ada kerbau menyerupai milik saksi korban di Desa Seteluk sehingga saksi korban melalui saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) mengeceknya dan membenarkan kerbau tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa penjualan atau pembelian ternak berupa kerbau harus disertai Surat Keterangan Ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- Perbuatan terdakwa 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) menjual 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) kepada terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang mana jauh lebih rendah dari harga pasar dan perbuatan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 3 (tiga) ekor kerbau yang dibelinya dari terdakwa 1 mengakibatkan saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;  
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDDIN AK. H.ABDULLAH, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wita ;
- Bahwa yang telah dicuri tersebut adalah sapi ;
- Bahwa yang punya sapi tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu kalau sapi saksi dicuri orang dari saksi Abdul Gafar yang memelihara sapi saksi ;
- Bahwa sapi saksi yang dicuri tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah sapi jantan ;
- Bahwa ciri – ciri sapi tersebut adalah 2 ekor sapi jantan, umur 2 tahun, tanduk nyangkung, tata 2, unyang -, gigir -, perut kiri 2, perut kanan 1, telinga – dan 1 sapi jantan / kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir -, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga kiri PTU JB )potong ujung), telinga kanan PTU (potong ujung) ;
- Bahwa saksi menaruh sapi tersebut di dalam kandang di sawah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang ambil sapi saksi dan setelah dikasitahu sama Polisi baru saksi tahu kalau yang ambil sapi saksi adalah saksi Hamsih dan Supriadi ;
- Bahwa waktu sapi hilang saksi Abdul Gafar sedang pergi makan siang dan setelah kembali ternyata sapi saksi sudah hilang ;
- Bahwa sapi saksi sudah ditemukan;
- Bahwa sapi saksi tersebut ditemukan 2 ditemukan di Alas Barat 2 ekor dan yang 1 ekor ditemukan di Seteluk ;
- Bahwa sapi saksi sekarang ada di kandang di sawah saksi ;
- Bahwa harga sapi tersebut semuanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perdamaian tapi perdamaianya hanya dengan Supriadi, kalau dengan Hamsih tidak ada karena saksi Hamsih sudah banyak melakukan pencurian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAFRUDDIN ALS SAF AK. H.YAHYA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah saksi telah membantu saksi Supriadi menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up ;
- Bahwa kor sapi yang saksi naikan tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa saksi menaikkan sapi tersebut di Dusun Jompong ;
- Bahwa yang punya sapi tersebut adalah Pak Hamsih ;
- Bahwa yang saksi naikan tersebut adalah sapi jantan ;
- Bahwa ciri – ciri tersebut adalah 2 ekor sapi jantan, umur 2 tahun, tanduk nyangkung, tata 2, unyang -, gigir -, perut kiri 2, perut kanan 1, telinga – dan 1 sapi jantan / kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir -, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga kiri PTU JB ) potong ujung, telinga kanan PTU (potong ujung) ;
- Bahwa sapi tersebut yang 2 ekor di bawa ke Alas Barat ke kandang milik saksi Rege dan yang 1 ekor dibawa ke Seteluk ;
- Bahwa saksi diberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan waktu di Jompong dan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diberikan di kandang saksi Rege ;
- Bahwa Supriadi sudah biasa menyuruh saksi menaikkan sapi;
- Bahwa yang punya mobil pick up untuk mengangkut sapi tersebut adalah Pak Jihad ;
- Bahwa sapi tersebut sudah dijual oleh Pak Hamsih Rp. 25.000.000,- (puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Supriadi dan sudah dikasih panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pak Hamsih ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD JIHAD ALS JIHAD, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa mobil saksi telah dipakai untuk mengangkut sapi ;
- Bahwa sapi yang diangkut pakai mobil saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa jenis mobil saksi adalah Mobil L300 ;
- Bahwa yang pakai mobil saksi untuk mengangkut sapi tersebut adalah saksi Supriadi ;
- Bahwa sapi yang 2 ekor di bawa ke Alas Barat dan yang 1 ekor dibawa ke Seteluk ;
- Bahwa mobil saksi disewa oleh saksi Supriyadi ;
- Bahwa sehari mobil saksi disewa oleh saksi Supriyadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil saksi tidak pernah disewa untuk mengangkut sapi dan waktu itu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 saksi menyuruh saksi Supriyadi untuk mengantar semen ke Desa Limung dan mobil saksi tersebut baru dikembalikan oleh saksi Supriyadi esok harinya dan saksi baru tahu kalau mobil saksi dipakai oleh saksi Supriyadi untuk mengangkut sapi setelah saudara Supriadi memberitahu saksi waktu mengembalikan mobil tersebut ;
- Bahwa pekerjaan saksi Supriyadi Jual beli ternak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYOFIAN ALS REGE ALS REGI AK. HAMZAH SANGGOK, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Para Terdakwa telah menitipkan sapi di kandang saksi ;
- Bahwa sapi yang dititip kepada saksi tersebut sebanyak 2 (tiga) ekor ;
- Bahwa sapi tersebut dibawa dari Plampang ;
- Bahwa yang punya sapi tersebut adalah Pak Supriyadi ;
- Bahwa sapi yang dititip tersebut adalah sapi jantan ;
- Bahwa ciri – ciri sapi adalah 2 ekor sapi jantan, umur 2 tahun, tanduk nyangkung, tata 2, unyang -, gisir -, perut kiri 2, perut kanan 1, telinga – ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut mau dijual ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut dititipkan kepada saksi baru 1 hari ;
- Bahwa tidak ada surat keterangan dari Desa yang diberikan kepada saksi oleh saksi Supriyadi waktu menitipkan sapi tersebut;
- Bahwa saksi mau dititipkan sapi tersebut karena saksi sudah kenal lama sama saksi Supriyadi dan sudah biasa saksi Supriyadi menitipkan sapi kepada saksi, misalnya kalau sapi sedang hamil sapi tersebut dititipkan kepada saksi dan kalau sudah melahirkan baru sapi diambil untuk dijual ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut diangkut dan dibawa ke kandang saksi pakai mobil pick up ;
- Bahwa pekerjaan saudara Supriyadi adalah jual beli ternak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HANSIH ALS MSI AK. JEMA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual sapi ;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di ujung Jalan Tani di Desa Jompong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang punya sapi tapi sekarang Terdakwa sudah tahu yang punya sapi adalah Jamaluddin ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual sapi tersebut adalah saudara Erul ;
- Bahwa sapi yang Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa sapi yang Terdakwa jual tersebut adalah sapi jantan ;
- Bahwa ciri – ciri sapi yang Terdakwa jual tersebut adalah 2 (dua) ekor sapi jantan umur 2 tahun, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata dua unyang, gigir -, perut kiri 2, perut kanan 1, telinga - ;
- 1 (satu) ekor sapi jantan / kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir -, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga kiri Ptu JB (potong ujung), telinga kanan PTU (potong ujung) ;
- Bahwa saudara Erul yang mencuri sapi tersebut ;
- Bahwa yang mau membeli kerbau tersebut adalah Terdakwa Supriadi ;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Terdakwa Supriyadi Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan kerbau tersebut sudah dikasih panjar sama Terdakwa Supriyadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Erul ;
- Bahwa Terdakwa dikasih upah oleh saudara Erul dari hasil penjualan sapi tersebut dikasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SUPRIYADI ALS PRI AK. H.A. HATAP dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sapi hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di ujung Jalan Tani di Desa Jompong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menjual sapi tersebut kepada Terdakwa adalah Terdakwa Hamsih ;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membeli sapi karena pekerjaan Terdakwa adalah jual beli ternak ;
- Bahwa sapi yang Terdakwa beli tersebut 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa sapi yang Terdakwa beli tersebut sapi jantan ;
- Bahwa ciri – ciri sapi yang Terdakwa beli tersebut 2 (dua) ekor sapi jantan umur 2 tahun, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata dua unyang, gigir -, perut kiri 2, perut kanan 1, telinga - ;
- 1 (satu) ekor sapi jantan / kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir -, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga kiri PtU JB (potong ujung), telinga kanan PTU (potong ujung) ;
- Bahwa Terdakwa Hamsih menawarkan sapi tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa Hamsih menelpon Terdakwa dan menawarkan apakah Terdakwa mau membeli sapi ;
- Bahwa harga sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa Hamsih kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menawar sapi tersebut waktu itu karena Terdakwa mau melihat fisiknya dulu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Jompong untuk melihat sapi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menawar sapi tersebut kepada Terdakwa Hamsih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan sapi tersebut sudah Terdakwa berikan panjar kepada Terdakwa Hamsih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut tidak ada surat – suratnya ;
- Bahwa sapi tersebut pantas dijual dengan harga segitu karena memang sapi yang umur 2 tahun harganya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sama harga sapi yang ada surat dengan tidak ada surat ;
- Bahwa sapi tersebut mau Terdakwa potong kemudian dagingnya dijual ;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi tersebut ke Seteluk untuk dipotong karena Terdakwa sudah biasa pergi potong sapi ke sana ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Jamaluddin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga kiri PTU JB (potong ujung) , telinga kanan PTU (potong ujung)
- 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 1, gigir, perut kiri 3, perit kanan 2, telinga, ekor bengkok;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 6 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/115 cap tgl 24 September 2020 atas nama Jamaluddin 1 ekor kerbau jantan, umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1, unyang 1, gigir, perut kiri 1 , perut kanan 1, telinga ekor bengkok, 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 6 (enam) bulan, bulu hitam, tandung nyangkung, tata 1 , unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/208 cap tgl 20 Oktober 2020 atas nama Muhammad Sulfan 1 (satu) ekor kerbau jantan/kebiri, bulu belang hitam, tanduk nyangkung, tat 1, unyang1 , gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;
- 1 (satu) unit MITSUBISHI L300 Pick Up, warna hitam, Nomor polisi EA 8861 B, Nomor Rangka MHMLOPU39GK204002, Nomor Mesin 4D56C – P96004 serta Kunci Kontak dan STNK atas nama MUHAMMAD JIHAD

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Kebayan Rt. 002, Rw. 012, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan Tani Dusun Jompong, Desa Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, terdakwa 1 menelepon terdakwa 2 untuk mengabarkan bahwa ada kerbau 3 (tiga) ekor di Dusun Jompong yang akan dijual. Keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WITA terdakwa 1 bertemu dengan ERUL (DPO No. 04/X/2021/Reskrim) yang menggiring 3 (tiga) ekor kerbau tersebut ke jalan Tani kemudian datang terdakwa 2 bersama saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA dengan mengendarai kendaraan pick Up jenis Mitsubishi L300 yang dipinjamnya dari saksi MUHAMMAD JIHAD ALS. JIHAD. Terdakwa 2 setelah melihat 3 (tiga) ekor kerbau tanpa Surat Keterangan Ternak tersebut menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) lalu disetujui oleh Terdakwa 1. Berikutnya Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibantu oleh saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau ke atas kendaraan kemudian ketiganya berkendara membawa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut menuju ke Alas Barat ;
- Bahwa tiba di Desa Lekong Terdakwa 1 lalu turun dari kendaraan karena sudah diberi uang oleh terdakwa 2 sebesar Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) sebagai panjer pembelian kerbau lalu sisanya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) rencananya akan dibayarkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 setelah kerbau tersebut laku. Terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA lalu menuju lokasi kandang di Desa Mapin Rea dan menurunkan 2 ekor kerbau untuk dititipkan dan dipelihara oleh saksi SYOFIAN HADI ALS. REGE ALS. REGI AK HAMZAH SANGGOK yang rencananya akan diberi upah jika kerbau tersebut laku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA melanjutkan perjalanan menuju Desa Seteluk dan menurunkan 1 (ekor) kerbau untuk dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN di kandang dengan rencana terdakwa 2 akan memotong kerbau tersebut lalu menjualnya sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN yang merasa curiga terhadap terdakwa 2 lalu menghubungi teman-temannya guna menanyakan apakah ada kerbau karapan yang hilang selanjutnya saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) yang mendengar informasi dari SAKSI SYAMSUDDIN ALS. DINALS. UDIN AK. H. JANE lalu menginformasikan kepada saksi korban bahwa ada kerbau menyerupai milik saksi korban di Desa Seteluk sehingga saksi korban melalui saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) mengeceknya dan membenarkan kerbau tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa penjualan atau pembelian ternak berupa kerbau harus disertai Surat Keterangan Ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) menjual 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) kepada terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang mana jauh lebih rendah dari harga pasar dan perbuatan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 3 (tiga) ekor kerbau yang dibelinya dari terdakwa 1 mengakibatkan saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) mengalami kerugian antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ";
4. Unsur "Meraka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. HAMSIH Als MSI Ak JEMA (Alm), Terdakwa II. SUPRIADI Als PRI Ak H.A. HATAP (Alm) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat redaksional alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan Tani Dusun Jompong, Desa Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, terdakwa 1 menelepon terdakwa 2 untuk mengabarkan bahwa ada kerbau 3 (tiga) ekor di Dusun Jompong yang akan dijual. Keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WITA terdakwa 1 bertemu dengan ERUL (DPO No. 04/X/2021/Reskrim )yang menggiring 3 (tiga) ekor kerbau tersebut ke jalan Tani kemudian datang terdakwa 2 bersama saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA dengan mengendarai kendaraan pick Up jenis Mitsubishi L300 yang dipinjamnya dari saksi MUHAMMAD JIHAD ALS. JIHAD. Terdakwa 2 setelah melihat 3 (tiga) ekor kerbau tanpa Surat Keterangan Ternak tersebut menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) lalu disetujui oleh Terdakwa 1. Berikutnya Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibantu oleh saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau keatas kendaraan kemudian ketiganya berkendara membawa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut menuju ke Alas Barat ;
- Bahwa tiba di Desa Lekong Terdakwa 1 lalu turun dari kendaraan karena sudah diberi uang oleh terdakwa 2 sebesar Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) sebagai panjer pembelian kerbau lalu sisanya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) rencananya akan dibayarkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 setelah kerbau tersebut laku. Terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA lalu menuju lokasi kandang di Desa Mapin Rea dan menurunkan 2 ekor kerbau untuk dititipkan dan dipelihara oleh saksi SYOFIAN HADI ALS. REGE ALS. REGI AK HAMZAH SANGGOK yang rencananya akan diberi upah jika kerbau tersebut laku;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 dan saksi SAFRUDDIN ALS. SAF AK. H. YAHYA melanjutkan perjalanan menuju Desa Seteluk dan menurunkan 1 (ekor) kerbau untuk dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN di kandang dengan rencana terdakwa 2 akan memotong kerbau tersebut lalu menjualnya sendiri;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN yang merasa curiga terhadap terdakwa 2 lalu menghubungi teman-temannya guna menanyakan apakah ada kerbau karapan yang hilang selanjutnya saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) yang mendengar informasi dari SAKSI SYAMSUDDIN ALS. DINALS. UDIN AK. H. JANE lalu menginformasikan kepada saksi korban bahwa ada kerbau menyerupai milik saksi korban di Desa Seteluk sehingga saksi korban melalui saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) mengeceknya dan membenarkan kerbau tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa penjualan atau pembelian ternak berupa kerbau harus disertai Surat Keterangan Ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 HANSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) menjual 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) kepada terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang mana jauh lebih rendah dari harga pasar dan perbuatan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 3 (tiga) ekor kerbau yang dibelinya dari terdakwa 1 mengakibatkan saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) mengalami kerugian antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik sah dari 3 (tiga) ekor kerbau tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZEN ALS. CIN merasa curiga terhadap terdakwa 2 lalu menghubungi teman-temannya guna menanyakan apakah ada kerbau karapan yang hilang selanjutnya saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) yang mendengar informasi dari SAKSI SYAMSUDDIN ALS. DINALS. UDIN AK. H. JANE lalu menginformasikan kepada saksi korban bahwa ada kerbau menyerupai milik saksi korban di Desa Seteluk sehingga saksi korban melalui saksi A. MANAN AK. HUSEN (ALM) mengeceknya dan membenarkan kerbau tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa penjualan atau pembelian ternak berupa kerbau harus disertai Surat Keterangan Ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 HANSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) menjual 3 (tiga) ekor kerbau jenis karapan milik saksi korban JAMALUDDIN AK. H. ABDULLAH (ALM) kepada terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang mana jauh lebih rendah dari harga pasar yaitu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan telah menarik keuntungan Rp. 5 (lima) juta rupiah dari terdakwa 2 Supriadin atas penjualan sapi tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) dengan sengaja mengangkut, lalu membawa 3 (tiga) ekor kerbau yang dibelinya dari terdakwa 1 ke daerah alas untuk dipelihara dan ke daerah seteluk untuk dipotong yang mana lokasi tersebut jauh dari rumah terdakwa 2 itu sendiri patut diduga bahwa kerbau tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa ijin sehingga dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah bersepakat untuk transaksi jual beli kerbau ;





- Bahwa ada pembagian hasil yang dilakukan antara terdakwa 1 dan 2 atas keuntungan dari penjualan kerbau tersebut nantinya yang mana dalam hal ini terdakwa 1 telah menikmati hasil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melakukan pengangkutan2 (dua) ekor kerbau ke daerah Alas Barat guna menitipkan kerbau tersebut kepada orang lain, sehingga jauh dari lokasi dimana kerbau tersebut diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Meraka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kerbau jantan kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir, perut kiri 3, perit kanan 2, telinga kiri PTU JB (potong ujung) , telinga kanan PTU (potong ujung);
- 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 1, gigir, perut kiri 3, perit kanan 2, telinga, ekor bengkok;



- 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 6 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/115 cap tgl 24 September 2020 atas nama Jamaluddin 1 ekor kerbau jantan, umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1, unyang 1, gigir, perut kiri 1, perut kanan 1, telinga ekor bengkok, 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 6 (enam) bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1, unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok
- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/208 cap tgl 20 Oktober 2020 atas nama Muhammad Sulfan 1 (satu) ekor kerbau jantan/kebiri, bulu belang hitam, tanduk nyangkung, tat 1, unyang1, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi jamaluddin ak. H. Abdullah (alm)maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi jamaluddin ak. H. Abdullah (alm);

- 1 (satu) unit MITSUBISHI L300 Pick Up, warna hitam, Nomor polisi EA 8861 B, Nomor Rangka MHMLOPU39GK204002, Nomor Mesin 4D56C – P96004 serta Kunci Kontak dan STNK atas nama MUHAMMAD JIHAD alamat Jalan Kebayan Rt. 002, Rw. 012, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Muhammad Jihad maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Muhammad Jihad;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa 1 HANSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) pernah dipidana pada Tahun 2013 dalam kasus penadahan dan terdakwa 1 tidak ada perdamaian dengan saksi korban;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dimuka sidang;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa 2 SUPRIADI ALS. PRI AK. H. A. HATAP (ALM) telah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa 1 HAMSIH ALS. MSI AK. JEMA (ALM) telah berusia lanjut;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1932 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I HAMSIH ALS MSI AK. JEMA (Alm) dan terdakwa II SUPRIADI ALS PRI AK. H.A. HATAP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan Yang Dilakukan Secara Bersama – sama ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I HAMSIH ALS MSI AK. JEMA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II SUPRIADI ALS PRI AK. H.A. HATAP (Alm) selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan kebiri, bulu belang hitam, tanduk pele, unyang 1, gigir, perut kiri 3, peruit kanan 2, telinga kiri PTU JB (potong ujung) , telinga kanan PTU (potong ujung);
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 1, gigir, perut kiri 3, perit kanan 2, telinga, ekor bengkok;
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan Umur 6 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1 unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/115 cap tgl 24 September 2020 atas nama Jamaluddin 1 ekor kerbau jantan, umur 7 bulan, bulu hitam, tanduk nyangkung, tata 1, unyang 1, gigir, perut kiri 1 , perut kanan 1, telinga ekor bengkok, 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 6 (enam) bulan, bulu hitam, tandung nyangkung, tata 1 , unyang 2, gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak No. 21/208 cap tgl 20 Oktober 2020 atas nama Muhammad Sulfan 1 (satu) ekor kerbau jantan/kebiri, bulu belang hitam, tanduk nyangkung, tat 1, unyang1 , gigir, perut kiri 3, perut kanan 2, telinga, ekor bengkok.

Dikembalikan kepada saksi jamaluddin ak. H. Abdullah (alm)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit MITSUBISHI L300 Pick Up, warna hitam, Nomor polisi EA 8861 B, Nomor Rangka MHMLOPU39GK204002, Nomor Mesin 4D56C – P96004 serta Kunci Kontak dan STNK atas nama MUHAMMAD JIHAD alamat Jalan Kebayan Rt. 002, Rw. 012, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar; Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Jihad;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022** oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIJIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHYANI**